





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 375/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1997 telah menikah seorang laki-laki bernama **(Muh. Arasa)** dengan seorang perempuan bernama **(Haliati)**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon adalah Keluarga dari **Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
4. Bahwa orang tua dari **Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa** yang bernama **Muh. Arasa** dan **Haliati** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali tertanggal 06 September 2018 yang telah ditandatangani bersama karena orangtua **Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa** beralamat di Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama PK-TNI-AD di Gorontalo;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Melva Helingo binti Kaluku Helingo** sebagai wali dari anak yang bernama **Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa**;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti, yang untuk selanjutnya disebut P. 1 sampai dengan P. 3 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa :

- Bukti P.1 : Fotocopy surat pernyataan penyerahan pengalihan hak asuh tanggungjawab anak an. Nur Fitram Arhadi yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Muh. Arasa dan pihak kedua Melva Helingo pada tanggal 6 September 2018
- Bukti P. 2 : Fotocopy akta kelahiran Nomor : 610/28/CS/SR/VIII/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar pada tanggal 20 Agustus 2004;
- Bukti P. 3 : Fotocopy kartu keluarga Nomor : 7571030701100006 an pemohon, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 3 September 2018;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang keterangan dan nama saksi tersebut lengkapnya sebagai tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah bermohon kepada pengadilan agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa untuk bertindak hukum atas nama anak tersebut khusus dalam hal mewakili dalam rangka anak tersebut mengikuti tes TNI - AD

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah berumah tangga mempunyai suami bernama Lius Usman dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar pemohon adalah keluarga dekat Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa
- Bahwa benar Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa telah hidup bersama pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertindak sebagai wali terhadap anak bernama Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa untuk kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seluruh tes masuk menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa benar orang tua kandung dari anak bernama Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa telah menyetujui penyerahan wali kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan aturan normatif terhadap proses wali berpedoman pada pasal 50 ayat (1) dan (2) dan pasal 51 ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. ayat (2) :

Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, maka telah sejalan fakta hukum dan aturan normative terhadap permohonan pemohon, sehingga kepentingan pemohon dalam hal mewakili orang tua kandung anak bernama Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa akan terpenuhi dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan untuk mengikuti tes anggota TNI AD yang sejak dari pendaftaran sebagai bentuk administratif yang harus dilakukan oleh pemohon di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku keluarga dekat dari anak tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak bernama Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pengurusan atas anak tersebut mengikuti tes masuk menjadi anggota TNI AD yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Nur Fitram Arhadi bin Muh. Arasa tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Melva Helingo binti Kaluku Helingo**) sebagai wali dari seorang anak bernama **Nur Fitram Arhani bin Muh. Arasa**;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini berlaku khusus untuk bertindak sebagai wali anak bernama **Nur Fitram Arhani bin Muh. Arasa** mengikuti tes masuk menjadi anggota TNI AD;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 17 September 2018.M bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.SYARIFUDDIN H.,M.H

Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal **6 dari hal 7**



2. Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	85.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)